



Dinas Arsip Dan Perpustakaan Daerah

Jalan Werkudara Nomor 1 Singaraja-Bali 81113 036224754

dap.bulelengkab.go.id

Pemerintah Kab. Buleleng / Dinas Arsip Dan Perpustakaan Daerah

Pembinaan Kearsipan

No. SK : 000.8.3.2/199/DAPD/2023

Persyaratan

1. Pencipta arsip OPD dan Desa/Kelurahan mengajukan surat permohonan layanan pembinaan kearsipan kepada Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Buleleng.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pencipta arsip OPD dan Desa/Kelurahan mengajukan surat permohonan layanan pembinaan kearsipan kepada Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Buleleng.
2. Kepala dinas mendisposisikan kepada kepala bidang pppa untuk menindaklanjuti surat permohonan layanan pembinaan kearsipan
3. Kepala bidang menindaklanjuti sesuai perintah yang disampaikan oleh kepala dinas
4. Kepala bidang menjadwalkan rencana pembinaan yang akan dilaksanakan
5. Kepala bidang memerintahkan Fungsional arsiparis untuk memberikan bimbingan secara teknis mengenai layanan pembinaan.

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

surat permohonan pembinaan kearsipan yang diterima oleh Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah atau Jadwal yang dikirim oleh Dinas dapat selesai dalam 1 hari, kemudian petugas arsiparis mendatangi Desa/Kelurahan atau OPD untuk memberikan teori sekaligus praktik. Setelah itu, Desa/Kelurahan atau OPD menyelesaikan tatanan arsip untuk kemudian dapat ditinjau kembali oleh Petugas kearsipan. maksimal penyelesaian 5 hari sampai tertata dengan rapi.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Laporan Pembinaan



Dinas Arsip Dan Perpustakaan Daerah

Jalan Werkudara Nomor 1 Singaraja-Bali 81113 036224754

dap.bulelengkab.go.id

Pemerintah Kab. Buleleng / Dinas Arsip Dan Perpustakaan Daerah

Pengaduan Layanan

dapat langsung datang ke Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah atau melalui surat elektronik/telepon seluler